

Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

Riezky Dihita Riani

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: rianiriezky@gmail.com

Nurikah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: nurikah@untirta.ac.id

E. Rahmat Jazuli

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: jazuli@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 08 November 2021

| **Revised:** 22 April 2022

| **Accepted:** 24 April 2022

How to cite: Riezky Dihita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli, "Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-4.

ABSTRACT:

Shopping centers as one of the categories of public facilities have the responsibility to support the exclusive breastfeeding program launched by the government. One form of this support is by providing lactation room facilities. Therefore, this study will discuss about how the availability of lactation space in the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta, based on Regulation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk?, How are the efforts of the management of the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta in meeting the availability of lactation rooms?. The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is empirical juridical research, with analytical descriptive specifications that discuss the implementation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk. This study uses primary data sourced from the field in the form of interviews with mall managers, secondary data sourced from laws regulation, official documents, and books which were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the Central Park Mall Jakarta Modern Shopping Center has provided lactation rooms divided into a room per floor, and all room facilities have met the standards set out in the Regulation of Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk. The efforts made by the manager of Central Park Mall Jakarta in the procurement of

lactation rooms are divided into 3 elements, namely mall management, human resources, and facilities and infrastructure.

Keyword: *Lactation Room, Shopping Center, Exclusive Breastfeeding*

ABSTRAK:

Pusat perbelanjaan sebagai salah satu kategori tempat sarana umum memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemberian ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas ruang laktasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana ketersediaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan modern *Central Park Mall* Jakarta berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI?, Bagaimana upaya pengelola pusat perbelanjaan modern *Central Park Mall* Jakarta dalam memenuhi ketersediaan ruang laktasi?. Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang pelaksanaan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan / atau Memerah ASI. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan berupa wawancara kepada pengelola mall, data sekunder yang bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, dan buku-buku yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pusat perbelanjaan *Central Park Mall* Jakarta telah menyediakan ruang laktasi dengan pembagian 1 ruangan setiap lantai, dan seluruh fasilitas ruangan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Upaya yang dilakukan oleh pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam pengadaan ruang laktasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen *mall*, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Ruang Laktasi, Pusat Perbelanjaan, ASI Eksklusif*

Pendahuluan

Indonesia mengakui bahwa hak atas Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan tolak ukur derajat Kesehatan masyarakat. Kematian ibu menurut WHO adalah kematian seorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan Tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan.¹ Hingga tahun 2019, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut tentu masih jauh dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, target AKI yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup.²

Selain kematian pada bayi, permasalahan *stunting* (pendek) dan *wasting* (kurus) pada anak juga menjadi perhatian utama permasalahan Kesehatan di Indonesia. Berdasarkan

hasil riset Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, mencatat bahwa jumlah balita *stunting* di Indonesia saat ini mencapai 27,67 persen. Artinya, terdapat 6.3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah *stunting*.³ Sedangkan prevalensi *wasting* pada tahun 2019 sebesar 7,44%.⁴

Untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan serta kematian pada anak, *United Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya diberikan Air Susu Ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan (ASI Eksklusif). Sedangkan makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berusia enam bulan berbarengan dengan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun (MP-ASI). Hal ini didukung dengan pernyataan UNICEF, bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia tiap tahunnya bisa dicegah dengan pemberian ASI Eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi. Selanjutnya berdasarkan penelitian WHO, di enam negara berkembang, risiko kematian bayi usia 9-16 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia di bawah dua bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 480%, sekitar 40% kematian balita terjadi satu bulan pertama kehidupan bayi. IMD dapat mengurangi 22% kematian bayi

¹ Riswanti, "Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Nifas, Dan Keluarga Berencana Pada Ny. M Umur 25 Tahun G1p0a0 Di Puskesmas Banyumas" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), hlm. 1.

² Sali Susiana, "Angka Kematian Ibu: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganannya," *Info Singkat* 11, no. 24 (2019): 13-14.

³ Mukhtar Umakaapa, "Strategi 2020 Melawan Stunting," accessed November 4, 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4858547/strategi-2020-melawan-stunting>.

⁴ Dwi Hadya Jayani, "Gizi Anak Indonesia Berpotensi Memburuk Saat Pandemi Covid-19," accessed November 4, 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia-berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19>.

28 hari, berarti IMD mengurangi kematian balita 8,8%.⁵

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung serta melindungi pelaksanaan pemberian ASI di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan angka kematian pada anak, sekaligus sebagai bentuk perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Pengaturan pemberian ASI termuat di dalam Pasal 128 dan 129 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, dan Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi pedoman pelaksanaan Pemberian ASI di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 128 dan Pasal 129 UU Kesehatan. Pasal 128 ayat (3) UU Kesehatan dan Bab V Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif mengharuskan disediakan fasilitas khusus untuk mendukung program pemberian ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pada pasal 31 PP Tentang Pemberian ASI Eksklusif menyebutkan yang dimaksud tempat kerja adalah perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. Selanjutnya di dalam Pasal 32 PP Tentang Pemberian ASI Eksklusif menyebutkan yang dimaksud tempat sarana umum adalah Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum lainnya.

Pemerintah terus melakukan pengembangan dan evaluasi terkait pengaturan mengenai pemberian ASI Eksklusif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Secara umum, muatan dalam Peraturan Menteri ini tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan, karena penyusunan Peraturan Menteri ini pun tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Peraturan Menteri ini berguna sebagai pelengkap dalam pengaturan penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI, atau biasa dikenal dengan sebutan Ruang Laktasi. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Ruang Laktasi harus disediakan di tempat kerja maupun tempat sarana umum. Hal ini dikarenakan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan saat seorang ibu hendak menyusui bayinya atau sekedar memerah ASI.

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu tempat sarana umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pusat perbelanjaan pada masa terdahulu berfungsi hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Namun, pada masa modern ini, pusat perbelanjaan sudah melalui banyak perubahan dan perkembangan. Sebagaimana dikatakan oleh Bloch,

⁵ Mina Santi, "Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)," *Jurnal Kesmas Indonesia* 9, no. 1 (2017): 79-80.

Ridgway, dan Nelson bahwa pusat perbelanjaan telah menjadi pusat perkumpulan, menawarkan daya tarik rekreasi pada pengunjung seperti musik, bioskop, permainan, aktivitas seperti makan di luar, menghadiri pertemuan dan bertemu teman.

Pusat perbelanjaan modern atau lebih dikenal dengan sebutan mall, telah berkembang menjadi pusat pembentukan gaya hidup. Pusat perbelanjaan modern mengkonsentrasikan dan merasionalisasikan waktu dan aktivitas masyarakat, sehingga ia menjadi pusat aktivitas sosial dan akulturasi, tempat pembentukan citra dan eksistensi diri, sumber pengetahuan, informasi, tata nilai dan moral sekaligus. Pusat perbelanjaan modern mampu untuk menampung berbagai aktivitas yang berbeda-beda dari para pengunjungnya. Keberagaman aktivitas inilah yang mengharuskan pusat perbelanjaan modern menyiapkan sarana dan prasarana tambahan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjungnya, salah satunya adalah ketersediaan ruang menyusui atau ruang laktasi bagi ibu menyusui dan bayinya

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Metode Pendekatan Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁶ Penelitian ini hendak menguraikan mengenai pelaksanaan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI terhadap penyelenggaraan ruang laktasi di tempat sarana umum, salah

satunya pusat perbelanjaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka diadakan analisa guna menemukan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁸ Analisis data yuridis kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

⁸ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Penelitian objektif dilakukan agar mendapatkan data-data akurat dan faktual tentang keadaan di lapangan, maka lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta.

Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

1. Dasar Yuridis Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta

Pasal 28H UUD NRI 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.

Mengenai program ASI Eksklusif selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 128 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi dalam penyediaan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus tersebut diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Adapun standarisasi pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum diatur di dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Dikarenakan pusat perbelanjaan pada umumnya terletak di Kota/Kabupaten dengan persebaran penduduk yang cukup padat, maka Pemerintah berharap kepada setiap Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan lanjutan mengenai pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan, namun Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan tanggung jawab kepada setiap pelaku usaha perpasaran (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan) untuk menyediakan bangunan dan/atau fasilitas yang menjamin terciptanya sarana perpasaran yang aman, bersih, nyaman, sehat, tertib, aksesibel, dan ramah terhadap kaum difabel/disabilitas. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

No	Nama Mall	Ruang Laktasi
1	Mall Taman Anggrek	Tersedia
2	Daan Mogot Mall	Tidak Tersedia
3	Season City	Tidak Tersedia
4	Central Park Mall	Tersedia
5	Lindeteves Trade Center	Tidak Tersedia
6	Grand Paragon	Tidak Tersedia
7	Mall Taman Palem	Tidak Tersedia
8	Mall Ciputra	Tersedia
9	Puri Indah Mall	Tersedia
10	Lippo Mall Puri	Tersedia
11	Green Sedayu Mall	Tidak Tersedia

12	Ramayana Cengkareng	Tidak Tersedia
13	Neo Soho	Tersedia

Dari total 13 mall yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Barat, hanya 6 mall saja yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pengadaan ruang laktasi. Belum maksimalnya pengadaan ruang laktasi pada pusat perbelanjaan di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya aturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pedoman pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan. Selain itu, pengadaan ruang laktasi juga dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kondisi kemampuan dan kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan. Sehingga masih terdapat pusat perbelanjaan yang belum menyediakan ruang laktasi. Sekalipun ada, masih belum memenuhi standar minimum pengadaan ruang laktasi.

2. Standarisasi Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

Pemerintah telah menetapkan standarisasi pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan melalui Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Pasal 7 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI menyebutkan empat unsur utama dalam menyediakan ruang laktasi, yaitu perencanaan; sarana dan prasarana; ketenagaan; dan pendanaan.

a. Perencanaan

Pasal 8 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI menyebutkan bahwa dalam menyediakan ruang laktasi, penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang laktasi yang harus disediakan. Data yang digunakan pengelola *Central Park Mall* dalam melakukan perencanaan antara lain jumlah pengunjung, luas area, waktu operasional, potensi bahaya bagi pengunjung mall, sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan oleh pengunjung dalam menggunakan ruang laktasi.

b. Sarana dan Prasarana

Ruang laktasi yang tersedia di *Central Park Mall* Jakarta, sejak awal memang dibuat dan difungsikan sebagai ruangan khusus bagi ibu menyusui/memerah ASI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang mengatur bahwa ruang laktasi harus diselenggarakan pada bangunan yang permanen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ruang laktasi yang tersedia di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi persyaratan Kesehatan ruang laktasi dan juga menyediakan sarana dan prasarana ruang laktasi yang sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

c. Ketenagaan

Ketenagaan yang disediakan di ruang laktasi *Central Park Mall* berupa penanggung jawab ruang laktasi yang berasal dari tim manajemen bagian *customer service*

untuk penyetakan dan kerjasama, dan *housekeeping* untuk melakukan pembersihan. Jika melihat dengan keadaan di lapangan, ketenagaan yang dimiliki *Central Park Mall* Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini

d. Pendanaan

Pendanaan ruang laktasi yang ada di *Central Park Mall* Jakarta berasal dari pengelola mall itu sendiri. Karena ruang laktasi merupakan bagian dari Mall itu sendiri. Tidak hanya fasilitas ruang laktasi saja, tetapi fasilitas lainnya juga didanai oleh pengelola. Dalam pasal 18 Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI disebutkan bahwa tempat sarana umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

Selanjutnya, disebutkan bahwa pendanaan untuk pengelolaan ruang laktasi di tempat sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya. *Central Park Mall* Jakarta melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri produk - produk ibu dan bayi, yaitu *Pigeon*. Namun, kerjasama yang dilakukan adalah berupa kerjasama dalam penyetakan perlengkapan tambahan seperti tissue basah, *baby oil*, *lotion*, dan produk bayi lainnya.

Upaya Pengelola Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta dalam Memenuhi Ketersediaan Ruang Laktasi

Central Park Mall Jakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah. Bentuk dukungan tersebut

ditunjukkan melalui penyelenggaraan ruang laktasi untuk mewadahi kebutuhan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya. Upaya pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam memenuhi ketersediaan ruang laktasi dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen perusahaan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.

1. Manajemen Perusahaan / Mall

Pada saat pembangunan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai standarisasi ruang laktasi di tempat sarana umum ataupun tata cara pengadaan ruang laktasi. Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI baru berlaku setelah ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta beroperasi kurang lebih selama 4 tahun. Namun, pengelola *Central Park Mall* Jakarta sudah memiliki tahapan lebih maju dalam pengadaan ruang laktasi, walaupun standar yang digunakan hanya berdasarkan keinginan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengunjung (ibu menyusui) dan berpedoman kepada manajemen pelayanan yang baik untuk pusat perbelanjaan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pengurus yang terlibat dalam pengelolaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta.

Pengelolaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan secara umum merupakan tanggung jawab tim *Customer Service*. Pengawasan yang dilakukan tim *Customer Service* dibantu oleh tim keamanan mall. Pengawasan dilakukan untuk menjaga keamanan pengunjung dalam menggunakan ruang laktasi.

Dalam hal pemeliharaan, dibantu oleh tim *Housekeeping* untuk melakukan pembersihan ruang laktasi. Pemeliharaan ruang laktasi meliputi pengecekan kondisi ruangan, penyetokan produk bayi, dan kerjasama. Adapun proses pembersihan ruang laktasi dilakukan setiap hari bersamaan dengan pembersihan ruangan lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi persyaratan Kesehatan ruang laktasi dan juga standar penyediaan ruang laktasi di tempat sarana umum. Pengelola *Central Park Mall* sangat memperhatikan setiap detail yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan ruang laktasi agar berjalan dengan baik.

Sejak tahap perencanaan, pengelola *Central Park Mall* telah membuat perencanaan yang matang, sehingga sampai saat ini, ruang laktasi tersebut masih berfungsi dengan baik, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengunjung (ibu menyusui). Pengelola *mall* juga menyediakan peralatan tambahan berupa produk-produk bayi yang dapat dipinjam oleh pengunjung (ibu menyusui) ketika memerlukan.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, ketersediaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi standar pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum yang telah diatur di dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Hal tersebut diukur dari terpenuhinya empat unsur utama dalam menyediakan ruang laktasi yaitu

perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, dan pendanaan.

Walaupun pengadaan ruang laktasi telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun pengelola *Central Park Mall* Jakarta belum mengetahui adanya Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga tidak memiliki pengaturan yang jelas dan memiliki daya ikat tentang standarisasi pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan.

Kedua, upaya pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam pemenuhan ruang laktasi sudah menunjukkan bahwa, *Central Park Mall* Jakarta merupakan pusat perbelanjaan yang mendukung secara penuh program pemberian ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui pengadaan ruang laktasi. Adapun tolak ukur keberhasilan pengadaan ruang laktasi tersebut berdasarkan 3 unsur yaitu, manajemen perusahaan / *mall*, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Jayani, Dwi Hadya. "Gizi Anak Indonesia Berpotensi Memburuk Saat Pandemi Covid-19." Accessed November 4, 2020. <https://katadata.co.id/muhammadrhidhoi/analisisdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia-berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19>.

- Riswanti. "Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Nifas, Dan Keluarga Berencana Pada Ny. M Umur 25 Tahun G1p0a0 Di Puskesmas Banyumas." Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.
- Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Santi, Mina. "Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)." *Jurnal Kesmas Indonesia* 9, no. 1 (2017): 79-80.
- Susiana, Sali. "Angka Kematian Ibu : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganannya." *Info Singkat* 11, no. 24 (2019): 13-14.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Umakaapa, Mukhtar. "Strategi 2020 Melawan Stunting." Accessed November 4, 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-4858547/strategi-2020-melawan-stunting>.